



PENETAPAN

Nomor: 0316/Pdt.P/2015/PA.Rgt

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Dispensasi Nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

Nama : **PEMOHON**

Umur : 29 tahun

Agama : Islam

Pendidikan : S1

Pekerjaan : Honorer

Alamat : Jalan RENGAT Kabupaten Indragiri Hulu, sebagai "**Pemohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksinya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 22 September 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat dalam Register Nomor: 0316/Pdt.P/2015/PA.Rgt, tanggal 22 September 2015 telah mengajukan permohonan Dispensasi Nikah atas anak laki-laki keponakannya yang bernama:

PEMOHON, lahir pada tanggal 04 Mei 1997 (18 tahun, 4 bulan), Agama Islam, tempat tinggal RENGAT Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu;

Dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal NIKAH, abang Pemohon telah menikah dengan seorang bernama Rahayu Binti Tukijo di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, dengan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: tertanggal 12 Nopember 1996, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa dari pernikahan tersebut abang Pemohon telah dikaruniai tiga orang anak, salah satunya bernama ANAK, anak kesatu, yang lahir pada tanggal 04 Mei 1997 (18 tahun, 5 bulan);
- 3 Bahwa orangtua laki-laki ANAK, yaitu Bapak Sugiono bin Sukarman tidak dapat menghadiri sidang karena berada di Semarang;
- 4 Bahwa keponakan Pemohon tersebut telah sekitar 2 Tahun menjalin cinta dengan seorang Perawan bernama , umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan Ikut Orang Tua, alamat Sungai Arang, RENGAT, Kabupaten Indragiri Hulu;
- 5 Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan keponakan Pemohon tersebut dengan calon isterinya, , dengan alasan Belum Cukup Umur;
- 6 Bahwa antara anak Pemohon dengan tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
- 7 Bahwa anak Pemohon telah melamar calon isterinya ;
- 8 Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Seberida, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: Kk. , tanggal 22 September 2015, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rengat dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;
- 9 Bahwa agar pernikahan anak Pemohon dengan Dwi Ratnasari Binti Subarno dapat dilaksanakan, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rengat memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan Seberida untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rengat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi keponakan Pemohon yang bernama untuk menikah dengan ;
3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberida untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adil;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon hadir dan menghadap sendiri di persidangan secara *in person*;

Bahwa Majelis Hakim menanyakan kepada Pemohon perihal substansi surat permohonan Pemohon, dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk keperluan dimintai keterangan, Pemohon juga menghadirkan keponakan Pemohon/calon suami Renaldo Saputra bin Sugiono. Dan atas pertanyaan Majelis Hakim, keduanya memberikan keterangan di muka persidangan sebagai berikut:

Keterangan :

- Benar bahwa dirinya merupakan keponakan kandung Pemohon, dan saat ini berumur 18 tahun 4 bulan;
- Benar bahwa ia ingin menikah dengan atas kehendak sendiri dan bukan paksaan atau bujukan dari pihak manapun;
- Bahwa ia telah siap sepenuhnya untuk berumah tangga dengan segala tanggung jawab dan risikonya;
- Bahwa ia telah bekerja sebagai sopir angkut sawit dengan gaji Rp. 1.500.000,-;
- Benar bahwa antara dirinya dengan tidak ada halangan apa pun untuk menikah, dan di antara dirinya dengan telah terjalin hubungan kasih sayang yang sangat dekat selama 2 tahun yang tidak bisa dipisahkan;

Keterangan :

- Bahwa benar dirinya calon menantu Pemohon;
- Bahwa telah bekerja namun kurang tahu penghasilannya;
- Bahwa Renaldo Saputra bin Sugiono berstatus bujangan;
- Bahwa Renaldo Saputra bin Sugiono siap menikah dengan Dwi karena sudah berpacaran lebih kurang 2 tahun;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No. . Pemohon tertanggal 1 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 0316/Pdt.P/2015/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Sugiono Nomor : tanggal 12 Nopember 1996 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Galang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
- 3 Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sugiono No. yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 14 Januari 2011, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
- 4 Surat Pemberitahuan N.8 Nomor: Kk. , tanggal 22 September 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberida, kemudian Ketua Majelis memberi tanda bukti P.4;
- 5 Asli Surat Penolakan untuk melangsungkan pernikahan N.9 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberida, tertanggal 22 September 2015, kemudian Ketua Majelis memberi tanda bukti P.5;

Bahwa selain bukti tertulis di atas, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi di muka persidangan, masing-masing bernama:

- 1 **SAKSI I**, di bawah sumpah secara agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi adalah ayah kandung keponakan Pemohon;
- Saksi kenal dengan Pemohon dan keponakan Pemohon yang bernama
- Saksi mengetahui bahwa Pemohon akan menikahkan keponakannya yang bernama tersebut dengan anak saksi yang bernama , tapi KUA tidak mau menikahkan karena anak tersebut masih di bawah umur;
- Setahu saksi, Renaldo Saputra bin Sugiono ingin menikah dengan Dwi Ratnasari binti Subarno atas kehendaknya sendiri, bukan atas paksaan atau bujukan Pemohon, atau orang lain;
- Saksi mengetahui bahwa sudah sekitar 2 tahun berpacaran, dan sudah sering bepergian bersama ;
- Bahwa antara tidak ada halangan untuk menikah, baik secara syariat maupun halangan-halangan lainnya, dan di antara tidak terdapat hubungan darah, persusuan dan hubungan lainnya yang mengharamkan mereka untuk menikah;
- Bahwa tidak sedang terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa sudah bekerja di PT Air Pena dengan penghasilan Rp. 1.500.000,-;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menurut saksi, antara sudah layak berumah tangga, karena keduanya sudah sama-sama dewasa, dan juga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari;

2 **SAKSI II**, di bawah sumpah secara agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi adalah paman ;
- Saksi kenal dengan Pemohon dan keponakan Pemohon yang bernama ;
- Saksi mengetahui bahwa Pemohon akan menikahkan keponakannya yang bernama tersebut dengan anak saksi yang bernama , tapi KUA tidak mau menikahkan karena anak tersebut masih di bawah umur;
- Setahu saksi, ingin menikah dengan Dwi Ratnasari binti Subarno atas kehendaknya sendiri, bukan atas paksaan atau bujukan Pemohon, atau orang lain;
- Saksi mengetahui bahwa Renaldo Saputra bin Sugiono dan sudah sekitar 1 tahun berpacaran, dan sudah sering Renaldo Saputra bin Sugiono bepergian bersama Dwi Ratnasari binti Subarno;
- Bahwa antara tidak ada halangan untuk menikah, baik secara syariat maupun halangan-halangan lainnya, dan di antara tidak terdapat hubungan darah, persusuan dan hubungan lainnya yang mengharamkan mereka untuk menikah;
- Bahwa tidak sedang terikat perkawinan dengan orang lain;
- Menurut saksi, antara R sudah layak berumah tangga, karena keduanya sudah sama-sama dewasa, dan juga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang menyatakan Pemohon tetap dengan permohonannya semula dan mohon penetapan dari Majelis Hakim;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Pemeriksaan perkara yang dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 0316/Pdt.P/2015/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa inti permohonan Pemohon adalah menetapkan memberi izin atau dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan keponakannya yang bernama Renaldo Saputra bin Sugiono meskipun belum cukup umur;

Menimbang, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan Renaldo Saputra bin Sugiono yang pada pokoknya menerangkan bahwa keduanya menikah berdasarkan suka sama suka tanpa ada paksaan, tekanan, bujukan ataupun pengaruh dari pihak lain, dan di antara mereka tidak terdapat halangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dan saksi-saksi di persidangan, serta dikuatkan dengan bukti P.1 s/d P.5, maka Majelis Hakim menemukan Fakta Sebagai Berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan paman kandung dari Renaldo Saputra bin Sugiono, karena ayahnya Sugiono berhalangan hadir karena berada di Semarang;
- Bahwa Renaldo Saputra bin Sugiono belum mencapai umur 19 tahun;
- Benar bahwa Pemohon bermaksud menikahkan, namun pernikahan tersebut ditolak oleh KUA karena belum cukup umur tersebut;
- Benar bahwa hendak menikah atas dasar suka sama suka, dan bukan berdasarkan paksaan, tekanan, atau pengaruh dari Pemohon maupun orang lain, dan hubungan antara keduanya sudah sangat dekat karena sudah 2 tahun mengikat tali kasih sayang;
- Benar bahwa antara tidak terdapat halangan untuk menikah secara syariat Islam, baik karena adanya hubungan darah, persusuan, perbedaan agama, dan lain sebagainya;
- Bahwa saat ini tidak sedang terikat pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa antara telah siap berumah tangga dengan segala risiko dan tanggung jawabnya;

Menimbang, bahwa antara secara syariat Islam tidak ada halangan untuk menikah, dan hubungan antara kedua insan ini sudah sangat dekat dan sudah sepakat untuk menikah, dan jika tidak dinikahkan dikhawatirkan kedua insan ini akan melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan norma agama, karena itu permohonan ini perlu dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat perlu memberi izin atau dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal karena pernikahan yang akan dilaksanakan telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang diatur dalam pasal 6, 7, 8 dan 9 Undang-undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pernikahan merupakan perkara yang dianjurkan dalam agama Islam, yang mana salah satu tujuannya agar seseorang terhindar dan tidak terjerumus dalam perbuatan maksiat dan menyimpang.

Menimbang, firman Allah SWT dalam al-Qur'an:

Artinya:

"Dan nikahkanlah wanita-wanita yang sendiri (tidak bersuami) dan wanita-wanita yang pantas daripada hamba sahaya kalian. Jika mereka dalam keadaan fakir miskin, maka Allah akan mencukupkan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas Rezekinya dan Maha Mengetahui". (QS. An-Nur: 32).

Menimbang, bahwa dalam banyak hadits Rasulullah Saw, Beliau menganjurkan pernikahan dan menyatakannya sebagai sunnah yang harus diikuti:

Artinya:

"Menikah itu adalah sunnahku, dan siapa yang tidak mengamalkan sunnahku, maka ia tidak termasuk golonganku". (HR. Ibnu Majah dari Aisyah r.a)

Menimbang, bahwa karena Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dengan perkara ini, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syari'at yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi Dispensasi Perkawinan bagi keponakan Pemohon yang bernama

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 0316/Pdt.P/2015/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, untuk menikahkan keponakan Pemohon Renaldo Saputra bin Sugiono dengan Dwi Ratnasari binti Subarno;
- 4 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijjah 1436 Hijriah, oleh H. Muhammad Nuruddin, Lc., MSI., sebagai Ketua Majelis, serta Erlan Naofal, S.Ag., M.Ag. dan Mhd. Taufik, S.HI. sebagai Hakim Anggota, dan dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fitradewi, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

KETUA MAJELIS,

H. MUHAMMAD NURUDDIN, LC., MSI.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

ERLAN NAOFAL, S.Ag., M.Ag.

Mhd. TAUFIK, S.HI.

PANITERA PENGGANTI,

FITRADEWI, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya Proses	Rp. 50.000,-
Panggilan	Rp 120.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redaksi

Rp. 5.000,-

Materai

Rp. 6.000,-

J u m l a h

Rp 211.000,-

